PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Pahlawan No. 110 Telp. (031) 3524001 - 3524011
SURABAYA – 60174

Surabaya, 13 Januari 2020

Kepada

Yth. Sdr. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Nomor : 865/ 227 /204.3/2020
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (Satu) Bendel
Perihal : Penyampaian Laporan Harta kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun 2019

Bahwa dalam rangka mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, perlu dilaksanakan asas-asas penyelenggaraan negara yang baik, sesuai undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme pasal 5 ayat (3), Penyelenggara Negara berkewajiban untuk "bersedia diperiksa kekayaannya **sebelum**, **selama** dan **sesudah** menjabat". Kemudian diatur secara teknis dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, Dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Sehubungan dengan hal tersebut, melalui Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 86 Tahun 2019 tentang Laporan Harta kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan hormat dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai wajib lapor LHKPN adalah :
   a) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya/Pejabat Eselon I
   b) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Pejabat Eselon II
   c) Pejabat Administrator/Pejabat Eselon III
   d) Pejabat Pengawas/Pejabat Eselon IV pada :
      - BPKAD;
      - Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur;
      - Inspektorat;
      - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
      - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan
      - Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
   e) Pejabat Fungsional Widyaiswara Madya dan Utama
   f) Pejabat Fungsional Auditor
   g) Pejabat Fungsional Pengadaan Barang dan jasa;
2. Bagi Wajib Lapor LHKPN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang **sudah pernah menyampaikan LHKPN** tahun sebelumnya, agar langsung melaporkan kekayaan melalui aplikasi e-LHKPN (elhkpn.kpk.go.id) sesuai akun yang sudah tersedia.
3. Bagi Wajib Lapor LHKPN yang **belum pernah menyampaikan LHKPN**, diwajibkan mengisi formulir permohonan Aktivasi e-Filling LHKPN sebagaimana terlampir dan selanjutnya disampaikan ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur Cq. Sub Bidang Disiplin dan Jiwa Korsa **paling lambat tanggal 20 Januari 2020**, dalam bentuk *soft copy* dan *hard copy*, agar yang bersangkutan mendapatkan *password* dan *username* untuk mengaktifkan akun LHKPN perorangan dari KPK.
4. Adapun daftar nama-nama Wajib Lapor LHKPN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (terlampir).

Sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka efesiensi dan efektivitas pelaksanaannya dimohon kesediaan Saudara untuk menugaskan seorang staf yang berkompeten guna menjadi fasilitator Pelaporan LHKPN sesuai jadwal terlampir.

Demikian untuk menjadi maklum dan perhatian Saudara.

a.n. GUBERNUR JAWA TIMUR
Sekretaris Daerah

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Dr, Ir. HERU TJAHJONO, MM
Pembina Utama
NIP. 196103061989031010

GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 86 TAHUN 2019
TENTANG
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung tercapainya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, diperlukan pengaturan mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR.

BAB I

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
4. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
5. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.
6. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
7. Elektronik Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat E-LHKPN adalah penyampaian laporan harta kekayaan yang dilakukan penyelenggara negara kepada KPK melalui saluran elektronik.
8. Tim Pengelola LHKPN Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah tim yang mengelola dan mengkoordinasikan LHKPN.

Pasal 2

LHKPN bertujuan untuk mewujudkan:

a. Penyelenggara Negara yang mentaati asas-asas umum pemerintahan yang baik;

b. pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
c. integritas, profesionalitas serta kejujuran Penyelenggara Negara.

BAB II
WAJIB LHKPN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

(1) Penyelenggara Negara Wajib menyampaikan LHKPN;
(2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. Gubernur;
    b. Wakil Gubernur;
    c. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya/Pejabat Eselon I;
    d. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Pejabat Eselon II;
    e. Pejabat Administrator/Pejabat Eselon III;
    f. Pejabat Pengawas/Pejabat Eselon IV pada:
        1) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
        2) Badan Pendapatan Daerah;
        3) Inspektorat;
        4) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
        5) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
        6) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
    g. Pejabat Fungsional Widyaiswara Madya dan Utama;
    h. Pejabat Fungsional Auditor; dan
    i. Pejabat Fungsional Pengadaan Barang/Jasa.

Bagian Kedua
Waktu Pelaporan

Pasal 4

Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK secara:
a. khusus; dan
b. periodik.

Pasal 5

(1) Penyampaian LHKPN secara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilaksanakan pada saat:
   a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
   b. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah perpindahan jabatan; dan
   c. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.

(2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak pengangkatan pertama atau pengangkatan kembali dan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jabatan sebagai Penyelenggara Negara.

Pasal 6

(1) Penyampaian LHKPN secara periodik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan pada setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember selama menjabat sebagai Penyelenggara Negara.

(2) Penyampaian LHKPN secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 7

Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disampaikan kepada KPK melalui E-LHKPN.

Pasal 8

Setiap Penyelenggara Negara yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan sanksi administratif berupa:

a. peringatan;
b. pemotongan tambahan penghasilan pegawai; dan/atau
c. sanksi disiplin.

Pasal 9

(1) Peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dikenakan pada Penyelenggara Negara yang terlambat menyampaikan LHKPN.

(2) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 1 (satu) kali, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(3) Dalam hal Penyelenggara Negara tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi pemotongan tambahan penghasilan.

Pasal 10

(1) Pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dikenakan pada Penyelenggara Negara yang terlambat menyampaikan LHKPN dan sudah mendapatkan peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).

(2) Pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. 25% (dua puluh lima persen) untuk keterlambatan 1 (satu) bulan setelah pemberian peringatan;
   b. 50% (lima puluh persen) untuk keterlambatan 2 (dua) bulan setelah pemberian peringatan;
   c. 75% (tujuh puluh lima persen) untuk keterlambatan 3 bulan setelah pemberian peringatan; dan
   d. 100% (seratus persen) untuk keterlambatan 4 (empat) bulan setelah pemberian peringatan.

Pasal 11

(1) Sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dikenakan pada Penyelenggara Negara yang tidak menyampaikan LHKPN sampai bulan ke lima setelah pemberian peringatan.

(2) Sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.

(3) Tata cara pemeriksaan, prosedur dan kewenangan penjatuhan hukuman disiplin sesuai ketentuan

Pasal 12

Penyelenggara Negara yang memberikan keterangan tidak benar mengenai harta kekayaannya dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENGUMUMAN LHKPN

Pasal 13

(1) Pengumuman LHKPN wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara Negara dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah penyampaian LHKPN kepada KPK.
(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan format yang ditetapkan oleh KPK melalui media elektronik maupun non elektronik.
(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
    a. media pengumuman KPK;
    b. media pengumuman resmi instansi; dan/atau
    c. surat kabar yang memiliki peredaran secara nasional.

Pasal 14

Penyelenggara Negara dapat memberikan kuasa secara tertulis kepada KPK untuk melakukan pengumuman atas harta kekayaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

BAB IV
TIM PENGELOLA LHKPN

Pasal 15

(1) Dalam rangka pelaksanaan tugas pengelolaan LHKPN dibentuk Tim Pengelola LHKPN;
(2) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 11 Desember 2019

GUBERNUR JAWA TIMUR

KHOFIFAH INDAH PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 11 Desember 2019

an. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum



JEMPIN MARBUN, SH.,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19640917 199203 1 005

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 86 SERI E.

JADWAL DESK SOSIALISASI LHKPN

1	Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Rabu, 15 Januari 2020 Pukul 09.00
2	Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial	
3	Biro Hukum	
4	Biro Administrasi Perekonomian	
5	Biro Administrasi Pembangunan	
6	Biro Pengadaan Barang/Jasa	
7	Biro Organisasi	
8	Biro Umum	
9	Biro Hubungan Masyarakat & Protokol	
10	Sekretariat DPRD	
11	lnspektorat	
12	Satuan Polisi Pamong Praja	
13	Dinas PPPA & Kependudukan	
14	Dinas lnformasi & Komunikasi	
1	Dinas Pendidikan	Rabu, 15 Januari 2020 Pukul 13.00
2	Dinas Kesehatan	
3	Dinas PU. Bina Marga	
4	Dinas PU. Sumber Daya Air	
5	Dinas Perumra, KP & Cipta Karya	
6	Dinas Sosial	
7	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	
8	Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan	
9	Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan	
10	Dinas Lingkungan Hidup	
11	Dinas Perhubungan	
12	Dinas Koperasi Usaha Kecil & Menengah	
13	Dinas Penanaman Modal & Pelayanan TSP	
14	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	
1	Dinas Pemberdavaan Masyarakat Desa	Kamis, 16 Januari 2020 Pukul 09.00
2	Dinas Kepemudaan & Olahraga	
3	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	
4	Badan Kepegawaian Daerah	
5	Badan Penghubung Daerah	
6	Badan Pendapatan Daerah	
7	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
8	Badan Penelitian & Pengembangan	
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
11	Badan Kesatuan Bangsa & Politik	
12	Bakorwil I Madiun	
13	Bakorwil II Bojonegoro	
14	Bakorwil Ill Malang	
1	Dinas Perikanan & Kelautan	Kamis, 16 Januari 2020 Pukul 13.00
2	Dinas Perkebunan	
3	Dinas Peternakan	
4	Dinas Kehutanan	
6	Dinas Energi & Sumber Daya Mineral	
7	Dinas Perindutrian & Perdagangan	
8	Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah	
9	Bakorwil IV Pamekasan	
10	Bakorwil V Jember	
11	RSUD Dr. Soetomo	
12	RSUD Dr. Syaiful Anwar Malang	
13	RSUD Dr. Soedono Madiun	
14	RS Haji Surabaya	
15	RS Jiwa Menur	